

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN ATAS PUTUSAN KASASI**

#### **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 147K/AG/2016**

Putusan kasasi Nomor 147K/AG/2016 diajukan oleh Hj. Ratna binti Sabera, bertempat tinggal di RT.I Desa Bumi Rata Hilir/Tanah Intan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding melawan H. M. YUSUF bin H. M. ARSYAD, bertempat tinggal di Jalan Aljafri Bawah RT.010 RW. 002 Nomor 3 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding.

Putusan kasasi tersebut merupakan pengajuan atas ketidakpuasan dari pihak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding. Penggugat mengajukan banding dan terdaftar dengan perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. Pengajuan banding dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015, permohonan banding tersebut disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Juni 2015. Kemudian pihak Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2015, diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 16 Juni 2015 dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Juni 2015. Pihak Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juli 2015 yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 28 Juli 2015. Kontra memori banding tersebut diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015. Pengadilan Agama Martapura telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding dan Terbanding

untuk memeriksa berkas perkara (inzage) yang diajukan banding. Kemudian kedua belah pihak melakukan inzage pada tanggal 30 Juni 2015.

Putusan kasasi ini didasarkan pada dua putusan yaitu putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 2015 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 0020/Pdt.G/ 2015/PTA.Bjm tanggal 15 September 2015 M. bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pertimbangan hukum yang menjadi landasan bagi hakim dalam memutus perkaranya.

#### **A. Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 2015**

Beberapa hal yang menjadi dalil gugatan Penggugat dalam putusan ini. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, tanggal 17 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp tanggal 12 Februari 2009 M. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa fakta hukum yang terbagi pada pertimbangan konvensi, rekonvensi serta pertimbangan konvensi dan rekonvensi.

#### **Pertimbangan Hukum Konvensi**

Majelis Hakim menilai perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Di samping itu Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura maka berdasarkan pasal 142 R.Bg., gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Martapura.

Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut.

Dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon sita jaminan/marital atas harta bersama tersebut dan mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui adanya harta yang diperoleh selama masa perkawinan berupa Satu buah toko yang terletak di pasar Muhabah (bekas Kodim) No 27 blok C (samping H. Ibas) Martapura, Satu buah rumah di Jl. Sekumpul Gg. Ikhlas No 219 RT. 13 RW. 05 Martapura ukuran 13 m x 6 m., sebelah kiri : H. Suriani, sebelah kanan : Mahli, dan Satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hijau.
- Bahwa Tergugat juga menerangkan harta dimaksud adalah merupakan upaya dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri, dan Tergugat beranggapan bahwa itu bukan harta bersama sebab merupakan hasil usaha yang Tergugat lakukan atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Tergugat sekalipun modal usaha dari Penggugat yakni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beli bak dan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) modal usaha.
- Bahwa setelah memberikan modal tersebut Penggugat tidak pernah lagi ada pemberian atau barang yang bisa dijadikan tambahan modal atau nafkah.
- Bahwa apabila objek sengketa tetap dibagi, Tergugat menuntut nafkah dari Penggugat yang tidak pernah diberikan selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Majelis Hakim menyimpulkan sengketa yang terjadi pada perkara ini adalah :

- Apakah obyek sengketa pada angka 2 huruf (a) sampai dengan (c) tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atau merupakan harta milik pribadi Tergugat?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)? yaitu masing-masing pihak berhak mendapat bagian dari harta bersama.
- Apakah benar Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat selama 11 tahun berumah tangga dan berapa nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.

Dalam pemeriksaan perkara ini, dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan pasal 283 R.Bg.

Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai keberadaan objek sengketa, namun Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama karena diperoleh atas jerih payah Tergugat sendiri, namun apabila harta tersebut ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama Tergugat menuntut nafkah yang tidak diberikan Penggugat selama berumah tangga. Menurut Majelis Hakim pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., pendapat ulama dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang artinya, Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim

memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut. Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut, maka telah terbukti sekaligus telah ditemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa Satu buah toko yang terletak di pasar Muhabah (bekas Kodim), No 27, Blok c (samping H. Ibas) Martapura, Satu buah rumah di Jl. Sekumpul, Gg. Ikhlas, No. 219, RT. 13, RW. 05, Martapura, ukuran 13 m x 6 m., sebelah kiri : H. Suriani, sebelah kanan : Mahli, dan satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hijau.

Dalam persidangan ternyata setelah replik Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Martapura telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 81 Rv jo. 121 Rv perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*). Bukti (P) adalah fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Martapura telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat setelah persidangan tanggal 12 Januari 2015 tidak hadir lagi dipersidangan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai

pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 27 Pebruari 2009.

Dalam pandangan Majelis Hakim, kesaksian yang diberikan saksi I, saksi II saksi III dan saksi IV Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 R.Bg., maka berdasarkan pasal 308 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Pada pokoknya saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai, selama berumah tangga Tergugat berdagang di toko di pasar Mahabbah dan Penggugat yang mengangkut barang dagangan dari Banjarmasin, sepengetahun saksi toko tersebut atas nama Tergugat, bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, tapi saksi tidak tahu dari mana uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan saksi III Penggugat dan saksi IV Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah mengerjakan rumah Penggugat, saksi mengerjakan rumah pada tahap bangunan sudah berdiri berupa plester dinding lantai dan kayu, selama mengerjakan rumah tersebut saksi dibayar oleh Penggugat, saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa, selama mengerjakan rumah tersebut, sepengetahuan saksi yang beli bahan bangunan adalah Penggugat namun saksi tidak tahu sumber uang tersebut. Dengan berdasarkan alat bukti Penggugat

tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2009 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b) yang kini menjadi objek sengketa.

Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c), di mana obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, dengan penambahan rincian keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, sedangkan objek sengketa huruf (c) yaitu satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau tidak ditemukan.

Berkenaan dengan harta bersama pada angka 2 huruf (c) berupa satu buah sepeda motor smash warna hijau, meskipun diakui Tergugat sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan tidak ada saksi-saksi yang mendukung secara jelas baik mengenai spesifikasi dan juga tidak menjelaskan perolehannya sehingga menjadi harta bersama serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim barang tersebut tidak berada ditempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 2 huruf (c) tersebut tidak terdapat cukup bukti, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak. Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat selain menuntut objek sengketa sebagaimana surat gugatan petitum angka 2 huruf (a)

sampai dengan huruf (c) juga menuntut satu buah toko di pasar Mahabbah No. C 42 samping H. Ibas (jual nasi) dan juga isi toko tersebut senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih, oleh karena tuntutan tersebut menambah pokok gugatan, berdasarkan pasal 127 Rv maka perubahan berupa penambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara, oleh karena itu penambahan objek sengketa yang diajukan dalam replik Penggugat tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Majelis Hakim mempertimbangan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai pada tanggal 27 Pebruari 2009.
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa :
  - a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT 13) RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Gang Ikhlas
- Sebelah timur : milik H. Suriani
- Sebelah selatan : milik H. Ahmad
- Sebelah barat : milik H. Syahrani/H. Mahli

Adapun petitum nomor (2) gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah jika obyek sengketa diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat, namun Tergugat membantah jika harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, karena obyek sengketa dibeli dari uang hasil jerih payah Tergugat sendiri meskipun modal usaha dari Penggugat, namun dari modal tersebut karena keuletan Tergugat sendiri modal usaha tersebut menjadi berkembang hingga menghasilkan objek sengketa.

Dengan mempertimbangkan bukti (P) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat sendiri telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) gugatan Penggugat adalah harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka. Sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama.

Dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun obyek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat, kesemuanya itu jelas menjadi harta bersama. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 huruf (a) dan huruf (b) tersebut dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.

Majelis Hakim mempunyai pandangan terhadap harta bersama tersebut, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan objek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat sebagai pengganti nafkah karena selama menikah Penggugat

tidak pernah memberikan nafkah lahirnya kepada Tergugat (madiyah) selain modal usaha tersebut, hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam repliknya bahwa benar Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lagi selain modal tersebut akan tetapi hasil dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat tersebut lebih dari cukup untuk digunakan sebagai nafkah untuk Tergugat sehingga menghasilkan objek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai isterinya, hal mana menurut Penggugat kewajiban tersebut telah dipenuhi dari hasil modal usaha yang dijalankan oleh Tergugat.

Berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, terhadap objek sengketa karena diperoleh dari percampuran antara nafkah untuk Tergugat dengan perkembangan hasil usaha Tergugat, maka terhadap objek sengketa tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu antara nafkah untuk Tergugat (madiyah) dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiyah untuk Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi.

Berkenaan dengan petitum pada angka (3) gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat sebagai seorang suami selama

hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Tergugat selama 11 tahun, dan hanya memberikan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli bak dan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha, disisi lain Tergugat sebagai seorang isteri yang semestinya mendapat perlindungan dan kehidupan yang layak dari Penggugat, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak memberikan nafkah dan menganggap hasil yang diperoleh dari usaha Tergugat mencari nafkah dengan berdagang, di samping itu perolehan harta bersama tersebut adalah berasal dari hasil usaha Tergugat.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk isteri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
- Bahwa terhadap perkara ini tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengaturan harta bersama.
- Bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan

isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak, tetapi dalam perkara a quo rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak demikian, Penggugat pada awalnya hanya memberikan modal usaha untuk digunakan sebagai nafkah Tergugat sebagai isteri, Tergugat (isteri) bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya sendiri, meskipun dalam usaha tersebut Penggugat (suami) bekerjasama dengan Tergugat (isteri) dalam belanja dagangan dan angkutan barang dagangan.

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat yang menanggung biaya angkut barang dagangan tersebut, sekalipun dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat tetap membayar kepada Penggugat untuk biaya angkut tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang mengetahui Penggugat yang mengantarkan barang dagangan dari Banjarmasin dan keterangan saksi II Penggugat bahwa saksi yang mengangkut barang tersebut diupah oleh Penggugat meskipun saksi tidak mengetahui sumber uang upah tersebut, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya serta berdasarkan keterangan saksi III Penggugat bahwa selama mengerjakan rumah tersebut kadang saksi di bayar oleh Penggugat dan kadang di bayar oleh Tergugat sedangkan saksi IV Penggugat menerangkan bahwa selama mengerjakan rumah saksi di bayar oleh Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dalam harta bersama tersebut masing-masing pihak mempunyai andil sehingga terwujud harta bersama.
- Bahwa terhadap harta bersama tersebut karena di dalamnya terdapat percampuran antara nafkah madiyah dengan harta bersama, maka terhadap

harta bersama tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu dengan nafkah madiyah Tergugat.

- Bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, maka penerapan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara a quo Majelis Hakim berpendapat sudah adil, hanya saja karena dalam harta bersama tersebut masih terdapat didalamnya nafkah madiyah, untuk itu dengan berpegang kepada azas keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 58 yang Artinya : Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b) dengan pembagian masing-masing untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama setelah harta bersama tersebut dikurangi nafkah madiyah Tergugat. Harta bersama angka 2 huruf (a) saat ini dikuasai oleh Tergugat baik objek maupun bukti kepemilikannya, dan harta bersama angka 2 huruf (b) objek dikuasai oleh Penggugat namun bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat, oleh karena seluruh harta bersama kini sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut dimana Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat, dari harta bersama yang ada sudah sepantasnya jika Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) di atas setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian

untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, untuk kepastian hukum, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat.

Berkenaan dengan sita marital yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat petitum angka (4), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud sebagaimana Putusan Sela Nomor 0705/ Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 15 Desember 2014, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Berkenaan dengan petitum Penggugat angka (5) menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir 4 huruf (a) yang menyebutkan: Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti, jo pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo pasal 54 Rv, oleh karena terhadap objek sengketa tidak memenuhi persyaratan tersebut maka petitum angka 5 tersebut haruslah ditolak. Menimbang, bahwa petitum angka (6) gugatan Penggugat yang menuntut agar membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan biaya yang timbul dalam perkara rekonsvansi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

### **Pertimbangan Hukum Dalam Rekonvensi**

Dalam jawaban Tergugat, ternyata juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi tidak secara eksplisit menyebutkan rekonvensi, namun terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memandang sebagai sebuah gugatan rekonvensi. Gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami, telah meninggalkan tanggung jawabnya kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberi nafkah sejak terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 1997 sampai dengan terjadi perceraian sampai dengan tahun 2009 atau sekitar 11 tahun lamanya.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiyah selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan sesuatu apapun selain modal usaha sebesar

Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk beli bak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan barang dagangan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah dari hasil usaha Penggugat Rekonvensi, bahkan dari hasil usaha tersebut melebihi nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi.

Majelis Hakim mempertimbangkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah.
- Apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dapat dikabulkan.

Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun dalam jawaban Rekonvensi yang tertuang dalam Repliknya, Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberi nafkah selain modal usaha yang diberikan, karena nafkah Penggugat Rekonvensi sudah dipenuhi melebihi dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dari hasil usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan

sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg., pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang Artinya: Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut. Berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 tahun.

Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, selama 11 tahun.
- Bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan

firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang Artinya :  
Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa dari perincian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa tentang nafkah madiyah Penggugat tidak dapat membuktikan pengeluarannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tuntutan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan, untuk itu Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi akan menetapkan nafkah madiyah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya serta pertimbangan kondisi pada tahun 1997 hingga tahun 2009 berdasarkan kepatutan adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 11 tahun atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00

(lima puluh ribu rupiah) x 30 hari x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 198.000.000,00  
(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

#### **Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Terhadap gugatan Penggugat dan gugat balik dari pihak Tergugat, Pengadilan Agama Martapura telah menjatuhkan putusan Nomor 0705/Pdt.G/2013/PA.Mtp, tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
  - a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), Nomor 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT. 16 (dahulu RT. 13) RW. 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Gang Ikhlas.
    - Sebelah Timur : Milik H. Suriani.
    - Sebelah Selatan : Milik H. Ahmad.
    - Sebelah Barat : Milik H. Syahrani/H. Mahli.Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan harta bersama angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut di atas sebagian terdapat nafkah madiyah Tergugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan untuk Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat.
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) di atas setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat,  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$

bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

**B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm tanggal 15 September 2015**

Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, tanggal 15

September 2015 M. bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, tanggal 18 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H.,

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (H. M. Yusuf bin H. M. Arsyad) dengan Tergugat (Hj. Ratna binti Sabera) adalah:
  - 2.1. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas Kodim), Nomor 27, Blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.
  - 2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT. 16 (dahulu RT. 13) RW. 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Gang Ikhlas.
    - Sebelah Timur : Milik H. Suriani.
    - Sebelah Selatan : Milik H. Ahmad.
    - Sebelah Barat : Milik H. Syahrani/H. Mahli.

3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas dan Tergugat berhak memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1.dan 2.2., tersebut diatas.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum pada diktum pada angka 2.1.dan 2.2., sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding**

Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pendapat bahwa permohonan banding Pembanding secara formal patut diterima karena permohonan banding Pembanding dilakukan sesuai dengan hukum. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding adalah Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura yakni tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, akan tetapi Terbanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura, walaupun demikian isi putusan tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 10 hari, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, atas obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 2.a, 2.b, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat disetujui sepenuhnya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk

menambah pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena dipandang belum cukup, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ini.

Bahwa telah ternyata dalam jawabannya, Terbanding mengakui dalil gugatan Pembanding bahwa obyek sengketa pada angka 2.a, dan 2.b, tersebut adalah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan obyek sengketa tersebut milik Terbanding, namun hal tersebut belum cukup untuk mengabulkan gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa angka 2.a dan 2.b tersebut, karena mengabulkan gugatan terhadap obyek sengketa berupa barang tidak bergerak tidak cukup hanya dengan pengakuan pihak lawan, tetapi harus didukung dengan bukti lainnya, halmana berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 235K/AG/2010 yang menyatakan “Bahwa pengakuan dengan klausula harus dibuktikan lebih lanjut, selain itu pengakuan dalam kaitannya dengan objek sengketa benda tidak bergerak tanpa adanya bukti yang lain tidak dapat diterima untuk mengabulkan gugatan Penggugat”.

Sehubungan dengan obyek sengketa barang tidak bergerak tersebut substansinya tidak dibantah oleh Tergugat dan lokasi/identitas tanah yang tercantum dalam obyek sengketa angka 2.a dan angka 2.b tersebut bersesuaian dengan obyek sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan, pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (Setempat) Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 2015, maka

hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diterima dan telah menguatkan dalil gugatan Pembanding.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding yang telah dikuatkan hasil pemeriksaan setempat tersebut maka obyek sengketa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat/Pembanding angka 2.a dan 2.b, selain membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut didapat selama perkawinan, juga merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.a dan 2.b, yang tercantum pada petitum angka 2.a dan 2.b tersebut dapat dikabulkan, dan dengan demikian amar atau diktum putusan angka 2.a, dan 2.b, Putusan a quo harus dipertahankan.

Berkenaan dengan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.c yang berupa satu buah sepeda motor Suzuki smash warna hijau, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa yang tercantum pada petitum angka 2.c tersebut meskipun diakui Tergugat/Terbanding sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, namun Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan tidak ada saksi-saksi yang mendukung secara jelas baik mengenai spesifikasi dan juga tidak menjelaskan perolehannya sehingga menjadi harta bersama serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim barang tersebut tidak berada ditempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek

sengketa pada angka 2 huruf (c) tersebut tidak terdapat cukup bukti, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ini.

Terhadap obyek sengketa angka 2.c yang berupa satu buah sepeda motor Suzuki smash warna hijau, ternyata dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang identitas atau spesifikasi obyek sengketa tersebut, misal menyebutkan nomor BPKB, tahun berapa dibuat, kapan dan tahun berapa diperoleh, dikuasai siapa dan dimana obyek sengketa itu berada atau sekurang-kurangnya mencantumkan nomor polisi, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (*abscuur libel*), oleh karena itu gugatan terhadap obyek sengketa angka 2.c yang berupa satu buah sepeda motor Suzuki smash warna hijau tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Atas gugatan Penggugat/Pembanding tentang satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) beserta isi toko tersebut senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tambahan obyek sengketa tersebut dinilai telah menambah pokok gugatan, berdasarkan Pasal 127 Rv maka perubahan berupa penambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara, oleh karena itu penambahan objek sengketa yang diajukan dalam replik Penggugat tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan..

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perubahan gugatan adalah hak Penggugat/Pembanding yang dapat dipergunakan selama proses sidang berlangsung atau sekurang-kurangnya sebelum pembuktian, penambahan obyek harta sengketa diperbolehkan sepanjang masih dalam pokok gugatan yang sama (gugat harta bersama), sedang yang tidak diperbolehkan adalah perubahan pokok gugatan dari gugatan harta bersama ditambah atau dirubah menjadi gugatan harta waris atau lainnya, oleh karena penambahan obyek harta sengketa yang diajukan dalam replik Penggugat/Pembanding masih dalam pokok gugatan harta bersama maka perlu dipertimbangkan dan diselesaikan secara tuntas/menyeluruh, dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding tentang satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) dan juga isi toko tersebut senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih, akan dipertimbangkan berikut ini.

Dalam replik Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa baru-baru ini Hj. Ratna membeli satu buah toko lagi punya H.Ibas, Nomor toko C/42 seharga 100 juta rupiah, dan gugatan tersebut dalam memori banding telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Banjar P.D. Pasar Bauntung Batuah Martapura tertanggal 28 Mei 2015 dan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan dari H. Baseri yang menyatakan bahwa satu buah toko yang terletak di pasar Mahabbah (bekas Kodim) No.C/42 Martapura atas nama H. Baseri telah dijual/dilimpahkan kepemilikannya kepada Hj. Ratna (Hj. Ratnawati) binti Sabera tertanggal 1 Juni 2015.

Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka tambahan obyek harta sengketa berupa satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) beserta isi toko senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih tersebut, telah ternyata di peroleh pada tahun 2015 atau selama 6 tahun setelah terjadinya perceraian tanggal 27 Pebruari 2009 atau dapat dinyatakan pula telah terbukti tidak diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dengan demikian terhadap obyek harta sengketa yang berupa satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) beserta isi toko senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih tersebut, karena telah terbukti tidak diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan tetapi diperoleh setelah 6 tahun terjadinya perceraian terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2009, maka gugatan atas obyek harta sengketa tersebut tidak dapat dimasukkan atau dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama, oleh karena itu harus ditolak.

Sehubungan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya dalam putusan sela, dan dalam amarnya menyatakan permohonan sita jaminan tersebut di tolak, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Adanya posita permohonan sita jaminan Penggugat terhadap obyek sengketa harta bersama yang petitum gugatan Penggugat angka 4 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini, oleh karena tidak adanya indikasi bahkan ada jaminan dari Tergugat tidak akan dipindah tangankan atau menghilangkan obyek sengketa harta bersama tersebut, maka dengan demikian permohonan sita tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan tersebut maka amar angka 4 sepanjang berkenaan dengan pernyataan menolak permohonan sita jaminan pada Putusan Dalam Kompensi Pengadilan Agama Martapura a quo harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat diterima.

Permohonan Penggugat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut ini.

Permohonan Penggugat tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu, (petitum gugatan angka 5) telah ternyata tidak didasarkan pada alasan dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak, dengan demikian amar angka 5

Putusan a quo yang menolak untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan .

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena disamping merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban-jawaban, duplik yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Martapura, juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa “ Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memori banding yang diajukan Pembanding sebagian tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Dalam Konpensi Pengadilan Agama Martapura, Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian, menolak sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercantum dalam putusan a quo.

### **Pertimbangan Hukum Dalam Rekonpensi**

Terhadap gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkah terhutang (madiyah) selama 11 tahun yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonpensi

kepada Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Tergugat rekonsensi sebagai suami telah meninggalkan tanggung jawabnya kepada Penggugat rekonsensi dengan tidak memberi nafkah sejak terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pada tahun 1997 sampai dengan terjadi perceraian tahun 2009 atau sekitar 11 tahun lamanya, selanjutnya oleh Penggugat Rekonsensi dihitung selama 11 tahun berumah tangga dalam setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pertama tersebut, selanjutnya dipertimbangkan bahwa pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat digugat oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At Talaq ayat 7 sebagai berikut:

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah memberikan kepada istrinya (Penggugat Rekonpensi/Terbanding) berupa modal usaha sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan dari modal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah dibelikan toko beserta isi toko untuk usaha dagang, kemudian telah ternyata berhasil dikelola dengan baik dan dari hasil usaha tersebut telah dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan nafkah sehari-hari, telah dapat melaksanakan ibadah haji dan keperluan lainnya bahkan bisa membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai harta bersama, dengan demikian telah terbukti dari hasil usaha dagang tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Penggugat Rekonpensi/Terbanding telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur ketika Penggugat Rekonpensi telah mengambil dari hasil kelola pemberian modal usaha tersebut, oleh karena itu gugat Rekonpensi tersebut telah tidak berdasar hukum dan harus di tolak, maka amar putusan pada angka 1, 2, dan 3 dalam Rekonpensi putusan a quo harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam putusan a quo dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensi terhadap nafkah tersebut ditolak.

### **Pertimbangan Hukum Dalam Kompensi Dan Rekompensi**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah sengketa harta bersama maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri:

Dalam kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah :
  1. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT 13) RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Gang Ikhlas
  - Sebelah Timur: milik H. Suriani
  - Sebelah Selatan: milik H. Ahmad
  - Sebelah Barat : milik H. Syahrani/H. Mahli
3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas dan Tergugat berhak memiliki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1.dan 2.2., tersebut diatas.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum pada diktum pada angka 2.1.dan 2.2., sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 4.341.000.00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### **C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016**

Putusan tingkat banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tersebut pada tanggal 02 November 2015. Pada tanggal 10 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, namun pihak Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi. Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

**Mengadili:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. RATNA binti SABERA tersebut.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, tanggal 15 September 2015 M. bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/ Pdt.G/2013/PA.Mtp, tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp., tanggal 18 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H.

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (H. M. Yusuf bin H. M. Arsyad) dengan Tergugat (Hj. Ratna binti Sabera) adalah:
  - a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas Kodim), Nomor 27, Blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar.

- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT. 13) RW. 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Gang Ikhlas.
  - Sebelah Timur : Milik H. Suriani.
  - Sebelah Selatan : Milik H. Ahmad.
  - Sebelah Barat : Milik H. Syahrani/H. Mahli.
3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1.dan 2.2., tersebut di atas.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum pada diktum pada angka 2.1.dan 2.2., sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3 setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp.4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam putusan Kasasi putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Permohonan Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.
2. Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
  - Bahwa dalam perkara persidangan tingkat pertama Pemohon Kasasi telah menyampaikan jawaban tertulis dengan sejujurnya bahwa kemudian Pemohon Kasasi telah jatuh sakit dimana sakit tersebut adalah kerana

adanya gangguan psikologis/kejiwaan dan Pemohon Kasasi saat itu juga membuat kuasa insidentil dan disampaikan pada majelis Hakim dengan menyampaikan surat keterangan sakit, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama telah membuat keputusan yang amat bijaksana dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan.

- Bahwa dalam putusan tersebut Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak keberatan jika harta bersama yang sudah dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding, sebab itu adalah hukum yang sudah baku dan didapat pada saat Pemohon Kasasi masih berstatus istri dari Termohon Kasasi, akan tetapi patut pula untuk dipertimbangkan bahwa pada saat Pemohon Kasasi bekerja keras membanting tulang untuk biaya hidup maka, peran dari seorang suami (Termohon Kasasi) amat sangat tidak memadai bahkan boleh dikatakan hampir tidak, sebab dalam membantu mengadakan barang dagangan yang dijual oleh Pemohon saat itu dibeli dari Banjarmasin dengan melalui perantara Termohon Kasasi dengan uang yang diserahkan atau dibayar oleh Pemohon sendiri bahkan Termohon Kasasi mendapat upah dari barang bawaannya yang pada saat itu Termohon juga menjual dagangannya di Martapura, bahkan pernah suatu ketika Pemohon sengaja tidak membayar ongkos angkut barang tersebut, maka dengan mudah dan seolah dengan orang lain Termohon Kasasi menagih dan mengeluarkan cacatan beberapa kali Pemohon belum membayar ongkos angkut, dan karena jengkelnya maka Pemohon bayarkan beginikah seorang suami memberlakukan seorang Istri Sungguh menyakitkan.

- Bahwa selama itu Termohon berpendapat selama berusaha banting tulang dimana Termohon hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas inisiatif Pemohon Kasasi sendiri mencoba megembangkan usaha dengan modal sewa toko Rp2.500.000,00 beli bak kecil dan Rp7.500.000,00 modal usahanya dan alhamdulillah bisa berhasil, dan selama berusaha tersebut tidak pernah ada lagi pemberian uang atau berupa barang yang bisa dijadikan tambahan modal apalagi nafkah, akan tetapi karena keuletan Pemohon Kasasi sendiri sehingga dapat membeli membeli toko sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disewakan sementara hasil sewa toko tersebut dibelikan tanah di Sekumpul sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa atas dasar itulah Pemohon Kasasi beranggapan itu adalah milik Pemohon sebab tidak ada sama sekali Termohon Kasasi memberikan tambahan bahkan pada saat itu sempat ditanyakan mengenai surat menyurat atas rumah di atas tanah yang dibelikan itu Pemohon bertanya atas nama siapa, dan dengan lantang Termohon Kasasi menjawab “atas nama kamu”(atas nama Pemohon Kasasi) kata Termohon, dan selama itu pula Pemohon beranggapan itu hak milik Pemohon yang nota bene Rumah tersebut di gadaikan oleh Termohon Kasasi.
- Bahwa selama berkedudukan sejak tahun 1997 sampai 2009 Termohon Kasasi tidak pernah memberikan nafkah, yang ada tiba-tiba minta pembagian harta aneh bin ajaib, yang ada adalah bahwa Termohon bekerja hanya untuk istri tuanya, padahal selama berusaha dan berdagang selama

beristrikan Pemohon Kasasi, Termohon pernah membeli mobil dan pernah juga membeli toko dan dijual, apa itu bukan harta bersama.

- Bahwa permohonan pembagian harta dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah jelang waktu cukup lama dan tiba tiba setelah Perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang pada saat itu kondisi Pemohon Kasasi sedang labil atau sakit luar biasa dengan penuh ketegaan, bukan prihatin dan berusaha memberikan alternatif pengobatan justru menceraikan Pemohon Kasasi, sungguh luar biasa, tapi Pemohon sabar mungkin ini takdir, namun ada satu hal yang sungguh menyakitkan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm yang sama sekali tidak melihat secara menyeluruh dan universal terhadap kronologis yang terjadi dan cenderung mendzolimi kaum wanita dengan membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Nomor 2 menetapkan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan amar nomor 3 yang berbunyi Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa karena di batakannya putusan Pengadilan Agama Martapura seperti pada poin 6, di atas maka Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat menerima pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, terlebih dengan mengambil dasar firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq ayat 7 yang

artinya Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya.

Dalil tersebut sangat benar sesuai kemampuannya, bagi Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon Kasasi sangat mampu jadi sangat tidak beralasan jika tidak mampu memberikan nafkah, jadi apa latar dasar pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura. Jika ini yang menjadi dasar di mana Termohon memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu sebagai alasan dan dianggap sebagai nafkah, sungguh ironis dan memperhatikan dan akan menjadi preseden buruk baik kaum wanita, di mana akan ada H. M. Yusuf bin H. M. Arsyad yang lain, dimana kaum laki-laki akan berbondong-bondong menikahi wanita dengan modal pertama setelah itu tidak akan lagi memberikan nafkah kepada istrinya, Naudzubillah, ya kalau istrinya pekerja keras dan bisa memenejemen uang modal di maksud, jika tidak bagaimana, sungguh luar biasa pemikiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan melecehkan kerja keras wanita dan sewenang-wenang membatalkan nafkah madliyah tersebut, pemikiran seperti ini dapat dikategorikan Pelanggaran Hak Azasi Manusia khususnya hak seorang istri, sama halnya dengan pembenaran bahwa nafkah itu tidak perlu ketika sang suami memberikan modal pada awal pernikahan, apa ini hukum dan dapat dijadikan yurisprudensi nantinya, subhanalloh.

- Bahwa atas dasar pemikiran dan telaahan Pemohon Kasasi di atas maka dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk meninjau ulang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Agama Martapura yang arif dan bijaksana untuk dijadikan salah satu amar putusannya yang berpihak pada kaum wanita yang tidak pernah diberi nafkah lahir baik berupa uang atau barang berharga yang dapat dijadikan nafkah.

Dengan memperhatikan terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut: mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-8.
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dan atau kekhilafan dalam memutus perkara a quo, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa alasan-alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

4. Bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran bagian Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:
5. Bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang berasal dari usaha yang dikembangkan oleh Pemohon Kasasi dengan modal awal dari Termohon Kasasi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa Termohon Kasasi mengakui selama 11 tahun berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Kasasi, kecuali hanya modal awal tersebut.
7. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga kecuali modal awal tersebut, sedangkan keberadaan objek sengketa sebagai harta bersama adalah wujud dari kerja keras dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sendiri, maka

pembagian harta bersama dimaksud harus didasarkan pada seberapa besar kontribusi yang telah diberikan atas terwujudnya harta bersama tersebut.

8. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi lebih banyak berkontribusi atas terwujudnya harta bersama dibandingkan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berhak memperoleh bagian lebih banyak, yaitu  $\frac{2}{3}$  bagian, sedangkan Termohon Kasasi berhak memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian.
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. RATNA binti SABERA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm, tanggal 15 September 2015 M. bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.